Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Urgensi dan Arah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dalam Perspektif Filosofis dan Sosiologis untuk Menyongsong Implementasi KUHP Baru di Indonesia

Christian Abimanyu Yudyan Timur[1], Erla Enovita[1], Dhamar Sukmajati Situ Morang[1], Bintang Ulya Kharisma[1]
[1] Universitas PGRI Madiun, christian_2306101003@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan momen historis dalam perjalanan sistem hukum Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dan arah pembaruan hukum pidana nasional melalui dua lensa utama: filosofis dan sosiologis. Secara filosofis, pembaruan ini menandai pergeseran paradigma dari keadilan retributif yang diwarisi dari hukum kolonial menuju keseimbangan antara keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Dari perspektif sosiologis, KUHP baru merupakan manifestasi dekolonisasi hukum, upaya untuk menyelaraskan hukum positif dengan realitas sosial (*social reality*) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*), serta menjawab tantangan zaman yang tidak terakomodasi dalam kitab peninggalan colonial. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan studi dokumen, teori dan peraturan-peraturan yang ada, yang sesuai dengan penelitian ini. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah KUHP baru bukan sekadar perubahan teks hukum, melainkan sebuah proyeksi identitas bangsa dan upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan relevan dengan konteks ke-Indonesia-an. Implementasinya menuntut perubahan pola pikir dari seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita hukum yang terkandung di dalamnya.

Kata kunci: Pembaruan Hukum Pidana; KUHP Nasional; Sosiologi Hukum.

Abstract

The ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) is a historical moment in the journey of the Indonesian legal system. This article aims to examine the urgency and direction of national criminal law reform through two main lenses: philosophical and sociological. Philosophically, this renewal marks a paradigm shift from retributive justice inherited from colonial law to a balance between corrective, restorative, and rehabilitative justice rooted in the values of Pancasila. From a sociological perspective, the new Criminal Code is a manifestation of the decolonization of the law, an effort to harmonize

positive law with social reality and living values, as well as to answer the challenges of the times that are not accommodated in the colonial legacy. The research method in this study is normative juridical, using the study of existing documents, theories and regulations, which are in accordance with this research. Then the result of this research is that the new Criminal Code is not just a change in the legal text, but a projection of national identity and an effort to build a criminal justice system that is more humane, just, and relevant to the Indonesian context. Its implementation requires a change in mindset from all law enforcement officials and the community to realize the legal ideals contained in it.

Keywords: *Criminal Law Reform; National Criminal Code; Legal Sociology.*

I. Pendahuluan

Selama lebih dari 77 tahun sejak kemerdekaan, Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS). Produk hukum ini, yang berlaku sejak tahun 1918, secara *inheren* mengandung nilai, semangat, dan filosofi yang tidak sepenuhnya selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Upaya untuk menggantinya dengan produk hukum nasional telah menjadi agenda reformasi hukum yang memakan waktu puluhan tahun. (Eviningrum, n.d.)

Puncaknya, pada 6 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang akan berlaku efektif pada tahun 2026. Momen ini bukan sekadar pergantian produk hukum, melainkan sebuah penegasan kedaulatan politik-hukum bangsa Indonesia. (Rosmini, 2025)

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai sebuah momen historis dalam perjalanan sistem hukum Indonesia. Selama lebih dari tujuh dekade, Indonesia berada di bawah bayang-bayang *Wetboek van Strafrecht* (WvS), produk hukum warisan kolonial yang secara filosofis dan sosiologis tidak sepenuhnya selaras dengan jiwa Pancasila dan realitas masyarakat Indonesia. Pembaruan ini bukanlah sekadar pergantian teks hukum, melainkan sebuah penegasan kedaulatan dan upaya membangun sistem pidana yang berakar pada identitas nasional. Pembaruan ini mendesak bukan hanya karena usia WvS yang sudah tua, tetapi juga karena adanya diskoneksi mendalam antara hukum dan masyarakat. Secara filosofis, WvS kental dengan paradigma keadilan retributif (pembalasan) yang individualistis, sementara Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial yang lebih humanis dan restoratif. Secara sosiologis, WvS merupakan simbol dominasi kolonial dan tidak

lagi mampu merespons kompleksitas dinamika sosial, budaya, dan teknologi masyarakat Indonesia kontemporer. Kesenjangan ini menciptakan tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan relevan(Sari, 2017).

Urgensi pembaruan ini lahir dari kesadaran bahwa WvS, dengan paradigma keadilan retributif (pembalasan) yang kental, seringkali gagal menjawab rasa keadilan masyarakat yang lebih komunal dan humanis. Secara sosiologis, WvS juga mengalami ketertinggalan zaman (*social lag*), tidak mampu mengakomodasi perkembangan tindak pidana modern dan nilai-nilai sosial yang terus berubah. Kesenjangan antara hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) menciptakan tantangan serius dalam penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan(Sari et al., 2020).

Di samping itu, ada beberapa alasan mendasar untuk melakukan reformasi Hukum Pidana. Pertama adalah Alasan Politik. Setelah lebih dari lima puluh tahun merdeka, adalah wajar bagi Indonesia untuk memiliki Hukum Pidana yang dirancang sendiri sebagai simbol kebanggaan negara yang telah terbebas dari penjajahan. Kedua, alasan Sosiologis. Aturan dalam Hukum Pidana mencerminkan ideologi dan politik sebuah bangsa di mana hukum tersebut berkembang, yang berarti bahwa semua nilai sosial dan budaya bangsa harus diperhitungkan dalam pengaturan Hukum Pidana. Ketiga, alasan Praktis. Dengan pembaruan Hukum Pidana yang baru, kebutuhan praktik dapat terpenuhi, karena hukum warisan penjajah masih menggunakan bahasa Belanda, sementara kita sebagai negara merdeka telah memiliki bahasa sendiri, sehingga tidak tepat jika menerapkan suatu hukum berdasarkan teks yang tidak otentik (Akhmaddhian et al., n.d.).

II. Metode Penelitian

Melihat kesesuaian antara judul dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, agar penelitian ini dapat memberi hasil yang sesuai dan bermanfaat, maka penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) menjadi metode penelitian yang kemudian digunakan dalam penelitian ini. (Eviningrum, 2021)Penelitian bukum yuridis normatif ini menggunakan metode penelitian dengan berbagai bahan kepustakaan atau dengan menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder atau berarti sumber data ini tidak langsung diambil dari lapangan, yaitu data ini diambil melalui proses pengumpulan bahan Pustaka yang berupa karya artikel, pendapat ahli, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian berlanjut dengan melakukan studi dokumen, studi teori, serta studi peraturan perundang-undangan, yang merupakan salah satu alat pengumpulan data. Kepustakaan digunakan untuk memberi jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan oleh peneliti.

III. Pembahasan

a. Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Pembaruan hukum pidana yang komprehensif perlu mencakup perubahan pada hukum pidana materiil, hukum pidana formil, serta hukum pelaksanaan pidana. Ketiga aspek hukum pidana ini harus diperbarui secara bersamaan. Jika hanya satu aspek yang diperbaharui sedangkan yang lainnya dibiarkan, maka akan muncul masalah dalam penerapannya, dan sasaran dari pembaruan tidak akan terwujud sepenuhnya. (Arrizal, n.d.)

Selanjutnya, hukum pidana yang berlaku dan berlandaskan pada KUHP menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dengan sifat yang dogmatis dan substansial. Dengan mengajarkan KUHP yang berasal dari Belanda, baik secara langsung maupun tidak, kita secara otomatis juga mengajarkan serta menyebarkan *dogma*, konsep, dan norma-norma substansif yang terkandung dalam KUHP tersebut. Sebagaimana diketahui, KUHP dibentuk oleh pemikiran individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik, meskipun ada juga pengaruh dari aliran neoklasik. Membahas aspek dogma atau substansial dalam KUHP harus dilakukan dengan bijak dan hati-hati. Ini berarti, jika elemen dogmatis dalam KUHP diterapkan dengan cara yang kaku (tanpa kebijaksanaan), maka hasil yang diperoleh tentu akan menghalangi tujuan penegakan hukum pidana, bahkan bisa jadi menghambat ide-ide untuk memperbarui hukum pidana Indonesia yang selalu disuarakan.(Anjarsari, n.d.)

Tujuan utama dari pembaruan adalah untuk mengatasi kriminalitas. Hal ini didasarkan pada KUHP (WvS) yang dianggap sebagai dasar serta sebagai hasil dari kodifikasi dan pengintegrasian. Namun seiring waktu, KUHP dinilai tidak memadai atau tidak mampu menampung berbagai isu dan aspek perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru, yang tentunya sejalan dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi kebutuhan masyarakat.(Sari et al., 2024)

b. Perspektif Filosofis Dari Pergeseran Paradigma Keadilan

Urgensi pembaruan KUHP dari sudut pandang filosofis terletak pada pergeseran fundamental paradigma keadilan yang diusungnya. KUHP warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) sangat kental dengan filsafat keadilan retributif (pembalasan), di mana fokus utama hukum pidana adalah memberikan penderitaan setimpal kepada pelaku sebagai balasan atas kejahatannya. Pidana, khususnya penjara, dipandang sebagai instrumen utama untuk memuaskan tuntutan balas dendam negara.(Sari et al., 2020)

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) secara sadar bergerak meninggalkan paradigma tunggal tersebut menuju sebuah konsep keadilan yang lebih seimbang dan humanis, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Arah pembaruan ini dapat diidentifikasi melalui tiga

pilar keadilan yang coba diintegrasikan melalui Keadilan Korektif (*Corrective Justice*). Tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata untuk membalas, melainkan untuk memperbaiki perilaku pelaku. Fokusnya adalah pembinaan dan edukasi agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya di masa depan. Filosofi ini menempatkan pelaku sebagai manusia yang dapat berubah(Faisal & Hikmah, 2025).

Selanjutnya adalah keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Ini adalah salah satu terobosan paling signifikan. Keadilan tidak lagi hanya berpusat pada hubungan negara dan pelaku, tetapi juga melibatkan pemulihan kerugian korban dan keharmonisan masyarakat. Mekanisme seperti mediasi penal dan pemenuhan kewajiban oleh pelaku kepada korban menjadi manifestasi nyata dari pendekatan ini. Hal ini menggeser hukum pidana dari sekadar urusan penghukuman menjadi proses penyelesaian konflik. Adapun Keadilan Rehabilitatif (*Rehabilitative Justice*). Selain memperbaiki pelaku, tujuan akhirnya adalah mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang produktif dan taat hukum.(Muksin, 2023)

Pergeseran filosofis ini mengubah wajah pemidanaan di Indonesia. Pidana penjara tidak lagi menjadi "obat utama" (*primum remedium*), melainkan dijadikan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*), terutama untuk tindak pidana ringan. Pengenalan dan penguatan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pidana pengawasan adalah bukti konkret dari arah baru hukum pidana nasional yang lebih mengutamakan reintegrasi sosial daripada isolasi.(Rosmini, 2025)

c. Perspektif Sosiologis dari Dekolonisasi dan Rekognisi Realitas Sosial

Secara sosiologis, pembaruan hukum pidana merupakan respons terhadap kebutuhan untuk menyelaraskan sistem hukum dengan struktur dan dinamika masyarakat Indonesia. Dekolonisasi Hukum sebagai Penegasan Identitas menggunakan produk hukum kolonial selama puluhan tahun menciptakan ketergantungan dan melanggengkan cara pandang yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Pembaruan KUHP adalah sebuah proyek dekolonisasi yang esensial. Ini bukan hanya soal mengganti teks, tetapi juga menghapus stigma kolonial dan menegaskan kedaulatan Indonesia dalam merumuskan sistem nilainya sendiri. Dengan memiliki KUHP Nasional, Indonesia secara simbolis melepaskan diri dari warisan hukum yang dirancang untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Harmonisasi Hukum dengan Realitas Sosial. Hukum yang efektif adalah hukum yang mencerminkan realitas sosialnya. WvS, yang disusun lebih dari seabad lalu, jelas mengalami "ketertinggalan sosial" (*social lag*) dari masyarakat Indonesia yang dinamis. KUHP

baru mencoba menjembatani kesenjangan ini melalui beberapa cara Pengakuan *The Living Law*. Salah satu fitur paling signifikan secara sosiologis adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 2), termasuk hukum adat. (Irawati, 2019)Ini adalah pengakuan formal dari negara bahwa hukum positif bukanlah satu-satunya sumber ketertiban sosial. Meskipun implementasinya penuh tantangan, ketentuan ini merupakan upaya untuk mendekatkan hukum negara dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat lokal.

Selanjutnya, keseimbangan Individualisme dan Komunalisme. Berbeda dari WvS yang berwatak liberal-individualistis, KUHP Nasional berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak individu dengan kewajiban dan kepentingan kolektif. Hal ini lebih mencerminkan karakter sosiologis masyarakat Indonesia yang komunal, di mana keharmonisan sosial seringkali menjadi prioritas. (Faisal & Hikmah, 2025). Selanjutnya Kriminalisasi Modern. KUHP baru merumuskan delik-delik yang relevan dengan tantangan zaman, seperti tindak pidana korporasi, kejahatan siber, dan isu lingkungan yang tidak diatur secara komprehensif dalam kitab lama.

d. Kritik Terhadap Substansi KUHP Baru

Meskipun disambut sebagai produk hukum nasional yang monumental, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) tidak luput dari kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Kritik ini umumnya berpusat pada beberapa substansi pasal yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan sipil, menciptakan ketidakpastian hukum, dan menandai kemunduran dalam demokrasi. (Rahmawati & Andrian, 2025)

Salah satu kritik paling keras ditujukan pada pasal-pasal yang berpotensi menjadi alat untuk membungkam kritik dan menekan kebebasan berekspresi. Beberapa di antaranya Adalah Hidupnya Kembali Pasal Penghinaan (*Haatzai Artikelen*). KUHP baru menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga negara. (Rizki & Siregar, 2025). Pasal-pasal ini dianggap sebagai kemunduran karena Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah membatalkan pasal serupa dalam WvS karena dinilai mengebiri hak warga negara untuk mengkritik pemerintah. Keberadaannya dikhawatirkan akan menciptakan efek gentar (*chilling effect*), di mana warga menjadi takut untuk menyuarakan pendapat kritis terhadap kebijakan publik.

Delik penyebaran paham bertentangan dengan pancasila. Rumusan pasal ini dianggap terlalu luas dan multitafsir. Tanpa definisi yang jelas dan terukur mengenai apa yang dimaksud "bertentangan dengan Pancasila," pasal ini berisiko menjadi "pasal

karet" (*rubber articles*) yang dapat digunakan secara subjektif untuk menargetkan kelompok minoritas atau oposisi politik. Pasal Berita Bohong. Ketentuan mengenai penyebaran berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran juga dinilai problematis. Di era digital, pasal ini sangat rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis atau aktivis yang menyajikan informasi yang berbeda dari narasi resmi pemerintah. (Rahman et al., 2025)

Kritik signifikan lainnya adalah intervensi negara yang terlalu jauh ke dalam ranah privat warga negara. Fokus utamanya adalah pada pasal-pasal kesusilaan, seperti pasal perzinaan dan kohabitasi. Kriminalisasi terhadap perzinaan (hubungan seksual di luar nikah) dan kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan) dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas privasi. Kritik berargumen bahwa hukum pidana seharusnya berfokus pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik (*public harm*), bukan mengatur moralitas personal individu yang bersifat konsensual. Pasal ini juga dikhawatirkan akan digunakan untuk persekusi dan dapat berdampak buruk pada sektor pariwisata. Intervensi ini dilihat sebagai pergeseran dari negara hukum modern menuju negara moralis, di mana negara mengambil peran sebagai penjaga moralitas pribadi warganya.(Nadianti & Kusumo, 2025)

Selanjutnya, ambiguitas dan ketidakpastian hukum (*Legal Uncertainty).* Beberapa substansi dalam KUHP baru dinilai tidak memenuhi asas *lex certa*, yaitu rumusan delik harus jelas dan tidak ambigu. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius. Secara keseluruhan, meskipun semangat dekolonisasi dan pembaruan dalam KUHP baru patut diapresiasi, substansi beberapa pasalnya justru menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kemunduran demokrasi dan perlindungan hak-hak sipil.(Irawati, 2019)

e. Implementasi Arah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Arah pembaruan hukum pidana yang bersifat filosofis dan sosiologis tidak hanya berhenti pada tataran ide, tetapi terimplementasi secara konkret dalam berbagai substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023). Implementasi ini menandai pergeseran nyata dari sistem warisan kolonial menuju sistem hukum pidana yang modern dan beridentitas ke-Indonesia-an. Arah pembaruan yang paling fundamental adalah pergeseran dari keadilan retributif murni menuju keseimbangan antara keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Implementasi konkretnya terlihat pada Diversifikasi Sanksi Pidana.(Fajrin & Triwijaya, 2019)

KUHP baru secara eksplisit menempatkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir). Hal ini diwujudkan

dengan memperkenalkan dan mengutamakan pidana non-pemenjaraan seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah lima tahun, hakim diwajibkan mempertimbangkan sanksi alternatif ini terlebih dahulu. Ini adalah implementasi langsung dari tujuan korektif dan rehabilitatif untuk mencegah dampak buruk pemenjaraan jangka pendek(Rahmawati & Andrian, 2025).

Semangat dekolonisasi dan penegasan identitas nasional diimplementasikan dengan mengganti norma kolonial dengan norma yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa. Pengakuan Formal *The Living Law*. Implementasi paling menonjol adalah Pasal 2 yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) sebagai sumber hukum pidana. Meskipun kontroversial, pasal ini secara formal mengintegrasikan kearifan lokal dan rasa keadilan masyarakat adat ke dalam sistem hukum pidana nasional, sebuah langkah yang tidak pernah ada dalam WvS yang bersifat sentralistik dan positivistik(Rizki & Siregar, 2025).

KUHP baru mengimplementasikan arah pembaruan dengan menyesuaikan hukum pidana dengan tantangan zaman modern dan membuatnya lebih rasional. Untuk mengurangi disparitas putusan, KUHP baru memperkenalkan pedoman pemidanaan. Pedoman ini memberikan panduan bagi hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara lebih terstruktur. Implementasi berbagai arah pembaruan ini menunjukkan bahwa KUHP baru bukan sekadar perubahan pasal, melainkan sebuah desain ulang fundamental sistem peradilan pidana Indonesia(Rahman et al., 2025).

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Sesuai pembahasan di atas, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui UU No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah historis dan fundamental bagi Indonesia yang menandai penegasan kedaulatan hukum nasional. Urgensi pembaruan ini didasari oleh ketidaksesuaian KUHP lama warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) dengan nilai-nilai Pancasila serta realitas sosial masyarakat Indonesia kontemporer. Secara filosofis, KUHP baru menggeser paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju konsep keadilan yang lebih seimbang dan humanis, yang mengintegrasikan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Hal ini diimplementasikan dengan menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan mengutamakan sanksi alternatif seperti kerja sosial.

Secara sosiologis, pembaruan ini adalah bentuk dekolonisasi hukum yang berupaya menyelaraskan hukum positif dengan realitas sosial. Implementasinya terlihat jelas pada pengakuan terhadap hukum

yang hidup di masyarakat (*the living law*) atau hukum adat, serta perumusan delik-delik modern yang relevan dengan tantangan zaman. Pada intinya, KUHP baru bukan sekadar perubahan teks hukum, melainkan sebuah desain ulang fundamental sistem peradilan pidana yang mencerminkan identitas dan cita-cita keadilan bangsa Indonesia. Keberhasilan implementasinya menuntut perubahan pola pikir yang mendalam dari aparat penegak hukum dan masyarakat.

Saran

Mengingat adanya pasal-pasal yang bersifat ambigu seperti pengakuan *the living law* (hukum yang hidup di masyarakat), pemerintah dan lembaga terkait harus segera menyusun peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah/Peraturan Mahkamah Agung) yang jelas dan terukur. Hal ini penting untuk mencegah ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam implementasinya. Pemerintah perlu segera merancang program sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga kepada masyarakat luas, akademisi, dan praktisi hukum untuk membangun pemahaman yang sama mengenai paradigma baru dalam KUHP, terutama terkait keadilan restoratif dan pasal-pasal yang berpotensi multitafsir.

V. Ucapan Terima Kasih

Dalam Menyusun artikel ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari beberapa pihak, maka pada kesempata ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun dan Dosen Pendamping;
2. Ibu Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun;
3. Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing
4. Serta Teman-Teman sekelompok dan pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Daftar Pustaka

Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (n.d.). *Proceeding of Conference on Law and Social Studies Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelengaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas*. http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS

Anjarsari, P. (n.d.). *Proceeding of Conference On Law and Social Studies Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Tahun 2020 di Jawa Timur*. http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS

Arrizal, N. Z. (n.d.). *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*.

Eviningrum, S. (n.d.). *Kehidupan Sosial Masyarakat Dan Perspektif Hukum Pidana Mengenai Cyber Crime Di Era Pandemi Covid-19*.

Eviningrum, S. (2021). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

Faisal, S. H., & Hikmah, F. (2025). *Pemaknaan Asas Legalitas dalam Pemikiran Hukum Pidana Nasional dan Filsafat Hukum*. Litera.

Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, *18*(1), 734–740.

Irawati, A. C. (2019). Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana (RUU KUHP asas legalitas). *ADIL Indonesia Journal*, *1*(2).

Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, *8*(1), 225–247.

Nadianti, E., & Kusumo, B. A. (2025). Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(4), 10.

Rahman, A., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Tinjauan Kritis terhadap Ketentuan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam Kuhp Baru dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *4*(3), 653–667.

Rahmawati, S. D., & Andrian, Z. (2025). Telaah Undang-Undang KUHP Baru dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *4*(1), 78–89.

Rizki, A., & Siregar, R. A. (2025). Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, *11*(1), 205–217.

Rosmini, S. (2025). URGENSI REFORMULASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM KONTEKS NILAI-NILAI PANCASILA. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *10*(1), 25–32.

Sari, S. D. (2017). Cinta tanah air dan Salafus Shalih. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III P-ISSN*, *2598*, 5973.

Sari, S. D., Arrizal, N. Z., & Budiono, A. (2020). Honesty as the fundamental basis of legal education: a study and critique on "freedom to learn" educational policy. *The 3rd International Conference On Education And Social Science Research (Icesre 2020), Universitas Pgri Semarang, Indonesia*, *14*.

Sari, S. D., Arrizal, N. Z., Eviningrum, S., Kharisma, B. U., Perdana, Y. A. W., & Aa'nisaa, R. (2024). Optimalisasi Political Education Melalui

Implementasi KRPPA Menjelang Pilkada Serentak Di Kota Madiun. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, *1*(1).